



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTE KELAHIRAN GRATIS

BUPATI BINTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akte Kelahiran, maka pemerintah Kabupaten Bintan memberikan fasilitas pengurusan dokumen kependudukan tersebut tanpa pemungutan biaya restribusi pada kondisi-kondisi tertentu;
 - b. bahwa tata cara dan prosedur memperoleh dokumen kependudukan sebagai mana tersebut pada huruf (a) diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan .

- Mengingat:**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang – Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia I Nomor 4237);
 5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Perkembangan Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan/Desa ;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Seri D Nomor 5) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 6 seri E Nomor 2) ;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 tanggal Juli 2005 tentang pemberhentian Pejabat Bupati Bintan dan Pengesahan, Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474 /1/2202/MD/2005 tanggal 16

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/2168/SJ, bahwa proses penandatanganan KTP dan KK berada pada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota atau oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0669/UM/10/2005, tanggal 13 Oktober 2005 perihal tindak lanjut hasil rapat kerja regional Administrasi Kependudukan tahun 2005;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 6 seri E Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), PERPANJANGAN DAN AKTE KELAHIRAN GRATIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
5. Camat adalah Camat di seluruh Kabupaten Bintan.
6. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di seluruh Kabupaten Bintan.
7. Kartu Tanda Penduduk Gratis adalah Pemberian Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan yang diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.
8. Akte Kelahiran Gratis adalah Pemberian Akte Kelahiran kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.

BAB II KARTU TANDA PENDUDUK BEBAS BIAYA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Bupati dapat memberikan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bintan Gratis kepada penduduk Kabupaten Bintan khusus untuk perpanjangan KTP.
- (2). Permintaan perpanjangan KTP wajib diisi dan minimal 14 (empat belas) hari sebelum

Pasal 3

- (1). Adapun persyaratan perpanjangan KTP gratis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Surat Pengantar Asli dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. Photo copy Kartu Keluarga;
 - d. Melampirkan Asli KTP Kabupaten Bintan yang telah habis masa berlaku;
 - e. Photo copy Akte Kelahiran/Ijazah;
 - f. Pengambilan foto yang bersangkutan langsung di TPKD Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
- (2). Persyaratan sebagaimana ayat (1) diatas wajib diantar langsung oleh yang bersangkutan.
- (3). Bentuk dan format formulir perpanjangan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan.

Pasal 4

Penerbitan/pengurusan KTP yang diperpanjang diberikan dalam jangka waktu maksimal untuk :

- a. Kelurahan/Desa 3 (tiga) hari Kerja
- b. Kecamatan 3 (tiga) hari kerja
- c. Dinas 3 (tiga) hari kerja

sejak permohonan perpanjangan disetujui.

Pasal 5

Perpanjangan KTP Warga Negara Asing tetap mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal 6

Mekanisme pengajuan permohonan perpanjangan KTP gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

BAB III PENERBITAN KUTIPAN AKTE KELAHIRAN GRATIS

Pasal 7

- (1). Bupati dapat memebrikan Kutipan Akte Kelahiran gratis kepada penduduk Kabupaten Bintan khusus untuk pemohon berumur maksimal 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran.
- (2). Adapun persyaratan pembuatan Kutipan Akte Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa;
 - b. Akte Nikah/Akte Perkawinan Orang Tua;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/dokter yang menolong persalinan;

Pasal 8

- (1). Pelaporan kelahiran oleh pemohon yang berusia 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran, dapat diberikan kutipan Akte Kelahiran Gratis setelah mendapat Keputusan Bupati.
- (2). Permohonan Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana ayat (1) diatas dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa;
 - b. Akte Nikah/Akte Perkawinan Orang Tua;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/dokter yang menolong persalinan;
 - d. Photo copy KTP dan KK;
 - e. Photo copy KTP (dua) orang saksi.
- (3). Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas wajib diantar langsung oleh orang tua/pihak lain yang di kuasakan.

Pasal 9

- (1). Pelaporan kelahiran oleh pemohon yang berusia 1 (satu) tahun keatas terhitung sejak tanggal kelahiran, dapat diberikan kutipan Akte Kelahiran Gratis setelah mendapatkan Keputusan Pengadilan Negeri.
- (2). Permohonan Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana ayat (1) diatas dengan melampirkan persyaratan :
 - f. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa;
 - g. Akte Nikah/Akte Perkawinan Orang Tua;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/dokter yang menolong persalinan;
 - i. Photo copy KTP dan KK;
 - j. Photo copy KTP (dua) orang saksi.
- (3). Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas wajib diantar langsung oleh orang tua/pihak lain yang di kuasakan.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang ditetapkan dan berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini, akan diadakan penyesuaian dengan peraturan ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang :
pada tanggal 2 Februari 2007



Diundangkan di Kijang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 6